

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN PPH  
OLEH SUBSEKSI KEBERATAN  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Diploma III Perpajakan  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Yulin Rizki Amanda

NIM. 960903101102

Asal	: Hadiah	S Klas 352.13 AMA P 63
Terima Tgl:	Perbelanjaan 19 APR 2000	
No. Induk :	PTI 2000. 9878	

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2000

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Nama : YULIN RIZKI AMANDA  
NIM : 960903101102  
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN/S-0

Diterima dan dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir  
Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Jember

Pada hari : Jumat  
Tanggal : 18 Februari 2000


Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Akhmad Toha, MSi  
NIP. 131658393

Sekretaris,



Dra. Sulistyarningsih  
NIP. 130802221

Anggota,



Drs. Agung Nehru Adi, MSi  
NIP. 131119194

Mengetahui, Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Drs. Umaidi Radi, MA  
NIP. 130239058

Program Diploma III Pajak  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Lembar Persetujuan  
Laporan Praktek Kerja Nyata


Nama : Yulin Rizki Amanda  
Nim : 960903101102  
Jurusan : Program Diploma III Perpajakan  
Judul : Penyelesaian Surat Keberatan DPH Oleh Subseksi  
Keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Dosen Pembimbing I



(Drs. Akhmad Toha, M&S)  
NID. 131658393

Dosen Pembimbing II



(Dra. Sulistyarningsih)  
NID. 1308022221

**MOTTO :**

" Serendah-rendahnya Ilmu Pengetahuan adalah berhenti Pada Lidah, dan setinggi-tingginya Ilmu Adalah Tampak Pada Seluruh Tubuh dan Amal Perbuatannya "

*(H.R. Abdullah Mubarak)*

" Derita membuat berpikir, berpikir membuat bijak dan kebijakan membuat hidup lebih bermakna "

*(H.R. Muslim)*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul **"PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN PPH OLEH SUBSEKSI KEBERATAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN"** dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
2. Bpk. Drs. Sasongko, MSi., selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
3. Bpk. Drs. I Ketut Mastika, selaku Dosen Wali dan seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember yang telah membantu penulis selama proses belajar mengajar di FISIP Universitas Negeri Jember.
4. Bpk. Drs. Akhmad Toha, MSi dan Ibu. Dra. Sulistyaningsih, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu serta dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata.

5. Bpk. Soehartono, SH., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti Praktek Kerja Nyata di KPP Madiun.
6. Bapak dan Ibu yang tidak bisa penulis ucapkan dengan kata kata.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Diploma III Perpajakan Angkatan 1996 khususnya kelas B atas kerjasamanya.

Dengan kemampuan serta waktu yang terbatas, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jember, Februari 2000

Penulis,

Yulin Rizki Amanda

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	5
1.3.1 Tujuan .....	5
1.3.2 Kegunaan .....	5
II. KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Pengertian Tentang keberatan .....	7
2.2 Tata Cara Pengajuan Keberatan .....	11
2.2.1 Persyaratan yang Harus Dipenuhi .....	11
2.2.2 Jangka Waktu Pengajuan Keberatan .....	13
2.2.3 Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan .....	15
2.3 Penyelesaian Keberatan Di KPP Madiun .....	16
2.3.1 Penerimaan Surat Keberatan .....	16
2.3.2 Seleksi Surat Keberatan .....	17
2.3.3 Peminjaman Data/Berkas Wajib Pajak .....	18

2.3.4	Pembuatan Uraian Pemandangan Keberatan .....	19
2.3.5	Pembuatan Surat Keputusan .....	21
2.3.6	Keputusan Atas Permohonan Keberatan .....	21
III.	METODE PENELITIAN .....	24
IV.	PEMBAHASAN	
4.1	Data dan Analisa .....	26
4.1.1	Data mengenai Keberatan .....	26
4.1.2	Analisis Data .....	28
4.2	Hambatan Dalam Penyelesaian Keberatan .....	42
4.2.1	Hambatan Dari Dalam (Intern).....	42
4.2.2	Hambatan Dari Luar .....	43
4.3	Alternatif Pemecahan .....	45
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan .....	49
5.2	Saran .....	50
	DAFTAR PUSTAKA .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Kegiatan Magang
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun
3. Bagan Prosedur Penyelesaian Keberatan yang Wewenanganya pada Kantor Pelayanan Pajak
4. Uraian Pemandangan Keberatan atau Peninjauan Kembali



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan peningkatan dana yang besar bagi negara, diperlukan usaha pencarian dan penggalan sumber-sumber dana, untuk pembiayaan pembangunan negara kita tidak bisa menggantungkan diri dari satu sektor saja seperti sektor Migas ke Mancanegara, karena mengingat bahwa Migas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta perkembangan harga minyak bumi di tahun-tahun mendatang diperkirakan tidak begitu menggembirakan.

Salah satu sumber penerimaan diluar sektor Migas yaitu sektor pajak. Pajak itu sendiri diartikan dengan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung (kontraprestasi) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Maka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melakukan kebijaksanaan yaitu dengan diadakannya Tax Reform pada tahun 1983 atau Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Di dalam Tax Reform ini terdapat 3 (tiga) Undang-Undang Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985 dan 2 (dua) Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Undang-Undang yang berlaku pada tanggal 1 April 1985 tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Sejak diberlakukannya Tax Reform atau PSPN, sistem pemungutan pajak berubah dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Dalam sistem Self Assessment ini memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jadi, wajib pajak harus aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung besarnya obyek pajak dan besarnya pajak terhutang, memperhitungkan, membayar sendiri di tempat yang telah ditentukan, sampai dengan melaporkan jumlah pajak terhutang melalui Surat Pemberitahuan. Dengan adanya sistem Self Assessment diharapkan Administrasi Perpajakan dapat terlaksana dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang kian modern dan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil Pembangunan Nasional, disadari semakin banyak masalah yang tidak sesuai dengan kondisi PSPN (tahun 1983). Oleh karena itu, pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perpajakan hasil PSPN (tahun 1983), atau disebut dengan Tax Reform tahap kedua. Undang-Undang Perpajakan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pada dasarnya Undang-Undang hasil Tax Reform tahun 1994 tidak banyak mengalami perubahan. Hal mendasar yang tidak mengalami perubahan adalah tetap berlakunya sistem Self Assessment. Di dalam pelaksanaan sistem Self Assessment sering dijumpai adanya kendala-kendala antara lain yang memungkinkan adanya salah penafsiran penerapan Undang-Undang Perpajakan antara petugas pajak (fiscus) dengan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak karena wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan jumlah pemotongan/pemungutan tidak sebagaimana mestinya akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

Adapun ketetapan pajak yang dapat diajukan keberatan menurut pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- e. Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan dibidang perpajakan. Atas pengajuan permohonan keberatan, maka Direktorat Jenderal Pajak membentuk suatu lembaga peradilan pajak yang disebut dengan lembaga keberatan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak baik wajib pajak maupun fiscus. Dengan demikian wajib pajak akan merasakan haknya dibidang perpajakan benar-benar diperhatikan dan terpenuhi, serta memacu semangat fiscus untuk lebih meningkatkan pelayanannya.

Dengan adanya lembaga keberatan ini, Kantor Pelayanan Pajak Madiun berusaha seoptimal mungkin menyelesaikan jumlah surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Akan tetapi tidak semua surat keberatan yang diterima kemudian dapat diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak karena harus melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan prosedur penyelesaian keberatan di KPP Madiun telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat suatu kepastian hukum bagi wajib pajak.

- d) Sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan bagi Mahasiswa Universitas Jember.
- e) Sebagai bahan pengetahuan penulis antara teori selama di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan selama mengikuti program magang di kantor Pelayanan Pajak Madiun.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 PENGERTIAN TENTANG KEBERATAN

Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan bahwa kemungkinan terjadi wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu pajak yang dikenakan kepadanya atau juga atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian dari keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (yang memenuhi syarat-syarat tertentu) terhadap suatu ketetapan pajak. Dasar pengajuan keberatan yaitu mengacu pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berisi :” wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB )
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB )
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN )
- e. Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah yang dijadikan dasar dalam menetapkan ketetapan tersebut seperti: jumlah besarnya pajak dan pemotongan/pemungutan pajak, bukan langsung diajukan terhadap jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi terhadap Dasar Pengenaan Pajak-nya. Sedangkan yang dapat mengajukan keberatan adalah :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Wajib pajak Badan oleh salah satu pengurus.
- c. Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga dilakukan oleh pihak yang dipungut/dipotong yang bersangkutan.
- d. Orang yang diberi kuasa selain di atas dengan Surat Kuasa Khusus.

Adapun pengertian dari :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB ) adalah :  
Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.  
SKPKB dikeluarkan apabila :
  1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang, kurang atau tidak dibayar.
  2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam waktunya, setelah ditegor secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat tegoran.
  3. Tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah:  
Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  
SKPKBT, dikeluarkan apabila :
  1. Berdasarkan data baru dan atau data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya.



2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Jadi SKPKBT ini dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah :

Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

SKPLB dikeluarkan apabila :

Setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah:

Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPN dikeluarkan apabila :

Berdasarkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan pajak terhutang atau pajak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Tujuannya yaitu untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak atau untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang ditetapkan melalui dalih mengajukan keberatan, sehingga mengakibatkan terganggunya penerimaan negara.

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 68/PJ/1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 50/PJ.45/1995 Perihal Pengiriman Uraian Pemandangan Keberatan yang mendekati Tanggal Jatuh Tempo.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 05/PJ.3/1995 Perihal Penegasan Ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 22/PJ/1995 yang lampirannya diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 54/PJ/1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 53/PJ/1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Keenam peraturan diatas merupakan pedoman bagi petugas subseksi keberatan PPh dalam pelaksanaan keberatan yang diajukan wajib pajak.

## 2.2 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

### 2.2.1 Persyaratan yang harus dipenuhi

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan maka persyaratan-persyaratan formal harus dipenuhi sehingga keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dipertimbangkan. Namun, apabila surat keberatan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan, maka dalam rangka pelayanan, KPP dapat meminta wajib pajak untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

*Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 68/PJ/1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan ketentuan Pasal 16, 26 dan 36* dipenuhi agar suatu keberatan dianggap sah apabila :

- a. Diajukan secara tertulis  
artinya : keberatan diajukan harus dengan media tulisan, tidak secara lisan.
- b. Dalam Bahasa Indonesia  
artinya : keberatan diajukan harus menggunakan bahasa Indonesia tidak diperkenankan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.
- c. Dikemukakan alasan dari keberatan

Di dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus mengemukakan alasan-alasan dengan jelas mengapa wajib pajak tidak dapat menerima, menyangga materi atau Dasar Pengenaan suatu Ketetapan Pajak atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yaitu dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah

### 2.2.2 Jangka waktu pengajuan keberatan

Batas waktu pengajuan Surat Keberatan ditentukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Pemberian batas waktu ini mempunyai maksud agar wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Surat Keberatan beserta alasannya.

Dalam hal batas waktu penyampaian Surat Keberatan ini yaitu 3 (tiga) bulan, mengandung arti bahwa Surat Keberatan sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan:

- a. Diterima secara fisik, apabila Surat Keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui Pos atau perusahaan pengiriman lainnya yaitu tanggal secara fisik surat diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Diterima secara yuridis, apabila Surat Keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak melalui Pos (pos tercatat) maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui Kantor Pos.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (Force Majeur) maka harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut sehingga tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktorat Jenderal Pajak dan apabila Surat Keberatan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka dalam

rangka pelayanan Kantor Pelayanan pajak dapat meminta wajib pajak untuk memenuhi persyaratan yang belum dilengkapi tersebut.

Untuk keperluan menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, wajib pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan/pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut diatas. Sedangkan tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui Pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan bagi kepentingan wajib pajak. Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh wajib pajak dapat juga digunakan oleh wajib pajak sebagai alat kontrol, untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan berakhir. Tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima surat balasan dari Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan.

Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya batas waktu yang dihitung mulai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan. Akan tetapi, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak keberatan diajukan belum ada suatu keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak, maka keberatan dianggap diterima.

### 2.2.3 Pelimpahan wewenang penyelesaian keberatan

Dalam penyelesaian Surat Keberatan yang masuk di Kantor Pelayanan Pajak harus dipahami betul siapa yang berwenang dalam memberikan keputusan Surat Keberatan. Apakah kewenangan Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri atau pada Kantor Wilayah atau seharusnya kewenangan itu pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

*Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-22/PJ/1995 tanggal 27 Februari 1995 yang lampirannya telah diubah dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ/1995* yaitu tentang pelimpahan wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (selain KPP khusus) untuk menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan kriteria:

- a. Surat Ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan wajib pajak badan yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp 150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN) Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp 300.000.000,00.
- c. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada pemotong/pemungut Pajak Penghasilan (pasal 21, 22, 23 dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp 150.000.000,00.

- d. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (pasal 21, 22, 23, dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 15.000.000,00.
- e. Surat Ketetapan Pajak PPN atau PPN-BM yang Dasar Pengenaan Pajak-nya tidak lebih dari Rp 500.000.000,00.

Dengan adanya pelimpahan wewenang yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP akan lebih memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian keberatan yang diajukan wajib pajak.

### 2.3 PENYELESAIAN KEBERATAN DI KPP MADIUN

Didalam pelaksanaan penyelesaian keberatan berdasarkan petunjuk petugas subseksi keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang *mengacu pada pasal 25, 26, 27, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994*, yaitu sebagai berikut :

#### 2.3.1 Penerimaan Surat Keberatan

Tahap pertama pelaksanaan penyelesaian surat keberatan adalah menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Madiun atau mengirim melalui Pos tercatat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Surat keberatan yang diterima oleh petugas pada bagian umum atau Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dibuatkan tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan oleh wajib pajak, yang telah dibubuhi paraf petugas penerima. Bagi wajib pajak yang mengirimkan surat keberatan melalui Pos tercatat, maka tanggal penerimaan surat menjadi tanda bukti penerimaan wajib pajak.



ketentuan formal akan dicatat dalam buku Agenda surat masuk biasa. Dengan demikian tidak semua surat keberatan yang diajukan dapat dipertimbangkan untuk diberikan keputusan.

Surat permohonan keberatan yang belum memenuhi ketentuan formal apabila dalam jangka waktu tiga bulan masih memungkinkan untuk melengkapi ketentuan formal agar surat permohonan keberatan dapat dipertimbangkan, maka Kepala Kantor Pajak segera memberitahukan kepada wajib pajak bahwa keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal. Hal ini berguna untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak.

### **2.3.3 Peminjaman data/berkas wajib pajak**

Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan formal kemudian diproses. Dalam tahap pemrosesan surat keberatan, petugas subseksi keberatan memerlukan berkas/data wajib pajak sebagai dasar untuk membuat uraian pandangan keberatan. Peminjaman berkas/data wajib pajak ini biasanya dilakukan peminjaman dari seksi-seksi terkait yaitu dengan membuat bon peminjaman berkas yang telah ditandatangani oleh Kepala seksi Penerimaan dan Keberatan. Biasanya peminjaman berkas/data dilakukan dengan seksi Tata Usaha Perpajakan dan seksi Pengolahan Data dan Informasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan adanya koordinasi yang baik antar seksi.

Apabila pembuatan konsep Uraian Pemandangan Keberatan atas Ketetapan Pajak yang berasal dari Laporan Pemeriksaan Lengkap, maka peminjaman berkas/data yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal pembuatan Uraian Pemandangan Keberatan masih memerlukan penjelasan atau data dari wajib pajak, maka fiskus



Kantor Pelayanan Pajak untuk membuktikan ketidakbenaran SKP PPh yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.3.4 Pembuatan Uraian Pemandangan Keberatan**

Setelah mengadakan peminjaman data/berkas dari seksi-seksi terkait, dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ataupun dari wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian dilakukan penelitian apakah data/berkas tersebut dirasa sudah cukup memadai untuk dibuatkan Uraian Pemandangan Keberatan. Uraian Pemandangan Keberatan itu sendiri mencakup penelitian material yaitu meneliti SPT Tahunan, Laporan Keuangan, Surat Setoran Pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, alasan tambahan wajib pajak, dan lain sebagainya.

Untuk mengambil keputusan atas surat keberatan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan data atau keterangan/penjelasan dari Kantor Pelayanan Pajak yang berupa Uraian Pemandangan Keberatan. Uraian Pemandangan keberatan tersebut dalam garis besarnya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Umum  
berisi tentang identitas wajib pajak, jenis pajak, tahun pajak, tanggal penerbitan SKP.
- b. Penelitian Ketentuan Formal  
yaitu meliputi nomor SKP, tanggal penerbitan SKP, tanggal penerimaan surat keberatan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak, besarnya ketetapan pajak oleh fiskus.
- c. Keberatan Wajib Pajak  
berisi tentang uraian secara singkat alasan-alasan keberatan wajib pajak, bukti/data baru yang dikemukakan wajib pajak,

perhitungan pajak dan jumlah pajak terutang menurut wajib pajak.

- d. Dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak yaitu menguraikan dasar penetapan, Laporan Pemeriksaan Lapangan/Kantor dan hitungan semula.
- e. Dasar Uraian Pemandangan Keberatan yaitu berisi tentang pendapat KPP mengenai penetapan pajak semula, pendapat KPP mengenai alasan-alasan dan bukti yang diajukan oleh wajib pajak.
- f. Kesimpulan/Usul yaitu tentang kesimpulan KPP setelah mempelajari ketetapan semula, data-data dan keberatan wajib pajak, usul KPP mengenai penyelesaian keberatan wajib pajak, menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak/menambah jumlah pajak terutang.

Terhadap surat keberatan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (bukan wewenang KPP), maka KPP tetap membuat Uraian Pemandangan Keberatan yang dikirim kepada masing-masing kantor. Batas waktu pengiriman Uraian Pemandangan Keberatan oleh KPP ke Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterimanya surat keberatan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan atau waktu yang cukup kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi keputusan.

### **2.3.5 Pembuatan Surat Keputusan**

Sebelum Surat Keputusan Keberatan dibuat, terlebih dahulu membuat konsep risalah penyelesaian keberatan dan konsep surat

keputusan oleh kepala subseksi keberatan untuk dimintakan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Setelah mendapat persetujuan, maka konsep risalah penyelesaian keberatan dan konsep surat keputusan keberatan dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan yang terdiri dari rangkap empat, yaitu :

- lembar 1 untuk wajib pajak melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan buku ekspedisi.
- lembar 2 untuk seksi Tata Usaha Perpajakan.
- lembar 3 untuk seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- lembar 4 untuk seksi Penerimaan dan Keberatan.

*Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994*, Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu diatas telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap diterima.

### **2.3.6 Keputusan atas Permohonan Keberatan**

Dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Direktorat Jenderal Pajak (Kepala KPP) harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 bulan tersebut telah lewat dan Kepala KPP belum memberi suatu keputusan, maka *menurut pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP*, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap diterima. Oleh karena itu, keputusan yang diambil

oleh Direktorat Jenderal Pajak harus berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan Dasar Pengenaan Pajak serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Sehingga keputusan keberatan berupa :

- a Menerima seluruhnya  
artinya keberatan yang diajukan wajib pajak diterima seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan ini diberikan apabila alasan pengajuan keberatan ternyata menunjukkan kebenaran.
- b Menerima sebagian  
artinya keberatan yang diajukan wajib pajak hanya sebagian dari alasan serta data yang dapat dipertimbangkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, hanya sebagian dari alasan serta data yang dianggap benar.
- c Menolak keberatan  
artinya alasan dalam surat keberatan setelah diteliti dengan cermat ternyata tidak benar, sehingga secara material tidak bisa diterima/tidak dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d Menambah besarnya jumlah pajak terutang  
hal ini disebabkan karena dalam perhitungan ulang ternyata jumlah pajak terutang menjadi lebih besar, karena ditemukan data atau keterangan baru yang semula belum terungkap.

Apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap keputusan keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap keputusan keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini memerlukan data-data yang mendukung pembahasan. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

#### **3.1 Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mempelajari dan membaca pustaka-pustaka, literatur, berkas-berkas, laporan, majalah berita pajak, bahan perkuliahan dan data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas .

#### **3.2 Observasi aktif**

Penulis melakukan kegiatan yaitu dengan pengumpulan data secara langsung terhadap subyek yang akan diteliti dengan cara mengadakan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

#### **3.3 Wawancara**

Penulis melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung kepada pegawai atau petugas pelaksana yang terkait dengan Laporan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

#### **3.4 Dokumentasi**

Metode Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas di Kantor Pelayan Pajak Madiun.

#### **3.5 Data dan Analisis**

Dalam analisis data laporan Praktek Kerja nyata ini, penulis menggunakan metode deskriptif Analistis yaitu metode yang menjelaskan kenyataan ataupun fakta-fakta yang terjadi di Kantor

Pelayanan Pajak Madiun, yaitu masalah-masalah yang timbul serta pengaruhnya terhadap kewajiban dari wajib pajak. Analistis artinya data yang telah diperoleh tersebut disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

### 3.6 Metode penarikan keputusan

Untuk mempermudah penarikan manfaat dari yang penulis uraikan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini, maka perlu diketahui pola berfikir yang digunakan dalam menghadapi pengambilan keputusan suatu masalah. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah :

- a. Memikirkan dan menentukan sekali lagi apakah masalah tersebut memang perlu untuk ditangani.
- b. Menghilangkan segala sesuatu yang merupakan hal-hal kecil yang tidak ikut menentukan dalam pengambilan suatu keputusan dan tidak ada pengaruhnya yang berarti.
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan penilaian dan analisis data dan fakta-fakta.
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan pendapat, nasehat maupun saran dari orang-orang yang ahli dan berwenang dalam bidangnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Prosedur penyelesaian Keberatan PPh dimulai dari penerimaan surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, seleksi surat keberatan yang memenuhi persyaratan formal, peminjaman data/berkas wajib pajak ke seksi-seksi terkait, pembuatan Uraian Pemandangan Keberatan sampai dengan dikeluarkannya keputusan atas permohonan keberatan.

#### **4.1 DATA DAN ANALISIS**

##### **4.1.1 Data mengenai keberatan**

Data mengenai keberatan yang telah diperoleh terdiri dari :

- a. Rekapitulasi Penyelesaian Surat Keberatan PPh Per Triwulan Tahun 1998 - 1999 di KPP Madiun.

Yaitu meliputi jumlah surat keberatan yang dapat diselesaikan oleh subseksi keberatan PPh karena telah memenuhi persyaratan formal, serta menunjukkan jumlah surat keberatan yang pengambilan keputusannya menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Rekapitulasi Penerimaan Surat Permohonan Keberatan atas SKP PPh Per Triwulan Tahun 1998 dan 1999 di KPP Madiun.

Yaitu meliputi jumlah surat keberatan yang diterima dan ditolak oleh subseksi keberatan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.



**Rekapitulasi Penyelesaian Surat Keberatan PPh  
Per Triwulan Tahun 1998-1999  
Di KPP Madiun**

Triwulan / Tahun	WP, Pemot/ Pemanggu tan Pajak	Jumlah Surat Keberatan			Diselesaikan oleh KPP	Urutan Pemandangan Keberatan	
		Saldo Awal	Diterima Triwulan ini	Jumlah		Diteruskan ke Kanwil	Diteruskan ke PKDJP
1	2	3	4	5	6	7	8
I / 1998	1.OP	2	3	5	3	-	-
	2.Badan	1	5	6	2	1	-
	3.Pot/Put	-	3	3	1	1	-
II / 1998	1.OP	2	1	3	1	-	-
	2.Badan	3	-	3	2	-	-
	3.Pot/Put	1	1	2	-	-	-
III / 1998	1.OP	2	4	6	4	-	-
	2.Badan	1	1	2	2	-	-
	3.Pot/Put	2	6	8	2	-	-
IV / 1998	1.OP	2	3	5	3	2	-
	2.Badan	-	2	2	1	-	-
	3.Pot/Put	6	-	6	1	-	-
I / 1999	1.OP	-	3	3	3	-	-
	2.Badan	1	1	2	-	-	-
	3.Pot/Put	5	1	6	2	-	-
II / 1999	1.OP	-	7	7	5	-	-
	2.Badan	2	2	4	1	-	-
	3.Pot/Put	4	1	5	3	-	-
TOTAL	1.OP	8	21	29	19	2	-
	2.Badan	8	11	19	8	1	-
	3.Pot/Put	18	12	30	9	1	-

#### 4.1.2 Analisis data

Pada Tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

##### **TAHUN 1998**

##### **Tri wulan I**

- a. Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan formal adalah 3 surat keberatan, saldo tahun lalu 2 surat. Jumlah keseluruhan adalah 5 surat keberatan. Sedangkan yang diselesaikan oleh KPP hanya 3 surat keberatan. Jadi sisa surat. Sisa dua surat ini menjadi saldo awal Triwulan II Tahun 1998 untuk wajib pajak orang pribadi. Dari uraian diatas maka dapat dihitung prosentase penyelesaian Surat Keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi tahun 1998 :

$$\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

- b. Surat Keberatan atas SKP PPh Badan yang memenuhi persyaratan formal adalah 5 surat keberatan, saldo tahun lalu 1 surat. Jumlah keseluruhan adalah 6 surat keberatan. Sedangkan diselesaikan oleh KPP hanya 2 surat keberatan. Jadi sisa 4 surat. Akan tetapi 1 surat keberatan penyelesaiannya menjadi wewenang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Kepala subseksi keberatan atas perintah Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat dan mengirim uraian pemandangan keberatan ke kantor wilayah. Maka prosentase penyelesaian Surat Keberatan atas SKP PPh Badan tahun 1998 :

$$\frac{2}{6} \times 100\% = 67\%$$

- c Surat Keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan formal adalah 3 surat keberatan, saldo tahun lalu tidak ada (0). Jumlah keseluruhan adalah 3 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP hanya 1 surat. Jadi sisa 2 surat, Akan tetapi dari sisa dua surat ini, salah satunya menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak dalam penyelesaian surat keberatan. Oleh karena itu, Kepala KPP memerintahkan kepada Kepala subseksi keberatan untuk membuat dan mengirim uraian pemandangan keberatan ke Kantor Wilayah. Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas pemungutan oleh pihak ketiga tahun 1998 :

$$\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$$

### **Tri wulan II**

- a Surat Keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan formal adalah 1 surat, saldo triwulan yang lalu 2 surat. Jumlah keseluruhannya adalah 3 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP hanya 1 surat. Jadi sisa 2 surat keberatan. Sisa 2 surat ini menjadi saldo awal Triwulan III Tahun 1998 untuk wajib pajak Orang Pribadi. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas SKP PPh Orang pribadi tahun 1998 yaitu :

$$\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$$

dihitung prosentase penyelesaian Surat Keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yaitu :

$$\frac{4}{6} \times 100 \% = 67 \%$$

- b Surat keberatan atas SKP PPh Badan yang memenuhi persyaratan formal adalah 1 surat. Jumlah keseluruhan adalah 2 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP 2 surat keberatan. Jadi untuk Triwulan III Tahun 1998, tidak terdapat sisa. Sehingga saldo awal untuk Triwulan IV Tahun 1999 wajib pajak Badan adalah nihil (0). Prosentase yang dapat dihitung dari data diatas :

$$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$$

- c Surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan formal adalah 6 surat, saldo Triwulan yang lalu 2 surat. Jumlah keseluruhan 8 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP hanya 2 surat keberatan. Jadi sisa 6 surat. Sisa 6 surat ini menjadi saldo awal Triwulan IV Tahun 1998 untuk pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dari data tersebut maka dapat dihitung prosentase penyelesaian Surat Keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga :

$$\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$$

**Triwulan IV**

a Surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan formal adalah 3 surat, saldo triwulan yang lalu 2 surat. Jumlah keseluruhan 5 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP adalah 3 surat. Jadi sisa 2 surat. Dari sisa ini, Kepala subseksi keberatan membuat dan mengirimkan Uraian Pemandangan Keberatan ke Kanwil karena menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyelesaian surat keberatan. Sehingga untuk Triwulan I Tahun 1999 wajib pajak Orang Pribadi tidak ada saldo awal. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian keberatan atas SKP PPH Orang Pribadi yaitu :

$$\frac{3}{5} \times 100 \% = 60 \%$$

b Surat keberatan atas SKP PPh Badan yang memenuhi persyaratan formal adalah 2 surat, saldo triwulan yang lalu tidak ada (0). Jumlah keseluruhan 2 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP 1 surat. Jadi sisa 1 surat. Dari sisa ini menjadi saldo awal Triwulan I Tahun 1999 untuk wajib pajak Badan. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas SKP PPh Badan :

$$\frac{1}{2} \times 100 \% = 50 \%$$

c Surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan formal adalah tidak ada (0), saldo Triwulan yang lalu 6 surat. Jumlah keseluruhan 6 surat

keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan Oleh KPP 1 surat. Jadi sisa 5 surat. Sisa ini menjadi saldo awal Triwulan I Tahun 1999 untuk pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yaitu sebesar :

$$\frac{1}{6} \times 100\% = 17\%$$

## TAHUN 1999

### Triwulan I

a Surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan formal adalah 3 surat, saldo tahun lalu tidak ada (0). Jumlah keseluruhan adalah 3 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP 3 surat. jadi untuk Triwulan I tahun 1999, tidak terdapat sisa Sehingga saldo awal Triwulan II Tahun 1999 untuk wajib pajak orang pribadi adalah nihil (0). Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas SKP PPh Orang pribadi yaitu

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

b Surat keberatan atas SKP PPh Badan yang memenuhi persyaratan formal adalah 1 surat, saldo tahun lalu 1 surat. Jumlah keseluruhan adalah 2 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP tidak ada (0), sehingga menjadi saldo awal Triwulan II tahun 1999 untuk diselesaikan oleh KPP.

- c Surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan formal adalah 1 surat, saldo tahun lalu 5 surat. Jumlah keseluruhan adalah 6 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP hanya 2 surat, jadi sisa 4 surat keberatan. Sisa ini menjadi saldo awal Triwulan I tahun 1999 untuk pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

$$\frac{2}{6} \times 100 \% = 33 \%$$

#### **Triwulan II**

- a Surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan formal adalah 7 surat, saldo triwulan yang lalu tidak ada (0). Jumlah keseluruhan adalah 7 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP 5 surat. Jadi sisa 2 surat keberatan. Sisa ini menjadi saldo awal Triwulan III tahun 1999 untuk wajib pajak orang pribadi. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi, yaitu :

$$\frac{5}{7} \times 100 \% = 71 \%$$

- b Surat keberatan atas SKP PPh Badan yang memenuhi persyaratan formal adalah 2 surat, saldo triwulan yang lalu 2 surat. Jumlah keseluruhan adalah 4 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP hanya 1 surat. Jadi

sisa 3 surat keberatan. Sisa ini menjadi saldo awal Triwulan III tahun 1999 untuk wajib pajak badan. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase penyelesaian surat keberatan atas SKP PPh Badan adalah sebagai berikut :

$$\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$$

- c. Surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan formal adalah 1 surat, saldo triwulan yang lalu 4 surat. Jumlah keseluruhan adalah 5 surat keberatan. Sedangkan yang dapat diselesaikan oleh KPP 3 surat keberatan. Jadi sisa 2 surat. Sisa ini menjadi saldo awal Triwulan III tahun 1999 untuk pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dari data tersebut, diperoleh prosentase penyelesaian surat keberatan yaitu :

$$\frac{3}{5} \times 100 \% = 60 \%$$



**Rekapitulasi Penerimaan**  
**Surat Permohonan Keberatan atas SKP PPh**  
**Per Triwulan Tahun 1998 dan 1999**  
**Di KPP Madiun**

Triwulan / Tahun	Wajib Pajak/ Pemotongan/ pemungutan Pajak	Jumlah Surat Masuk	Jumlah Surat Yang Diproses	Jumlah Surat Yang Ditolak
I / 1998	1. OP	6	3	3
	2. Badan	9	5	4
	3. Pot/Put	3	3	-
II / 1998	1. OP	3	1	2
	2. Badan	-	-	-
	3. Pot/Put	2	1	1
III / 1998	1. OP	7	4	3
	2. Badan	4	1	3
	3. Pot/Put	6	6	-
IV / 1998	1. OP	5	3	2
	2. Badan	2	2	-
	3. Pot/Put	10	-	-
I / 1999	1. OP	4	3	1
	2. Badan	5	1	4
	3. Pot/Put	4	1	3
II / 1999	1. OP	9	7	2
	2. Badan	2	2	-
	3. Pot/Put	4	1	3
Total	1. OP	34	21	13
	2. Badan	22	11	11
	3. Pot/Put	19	12	7

Dari Tabel diatas dapat dianalisis :

### TAHUN 1998

#### Triwulan I

a Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang diterima adalah 6 surat keberatan, yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal 3 surat. Sehingga yang dapat diproses untuk diselesaikan oleh KPP 3 surat. Dari data tersebut, prosentase surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang ditolak pada Triwulan I tahun 1998 yaitu :

$$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

b Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Badan yang diterima adalah 9 surat keberatan, yang diproses oleh KPP 5 surat. Sedangkan surat keberatan yang ditolak adalah 4 surat. Maka prosentase surat keberatan atas SKP PPh Badan yang ditolak pada Triwulan I tahun 1998 yaitu :

$$\frac{4}{9} \times 100\% = 44\%$$

c Jumlah surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang diterima adalah 3 surat keberatan, yang ditolak tidak ada (0) sehingga jumlah surat keberatan yang diproses oleh KPP 3 surat. Maka prosentase surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang ditolak tidak dapat dihitung mengingat jumlah surat keberatan yang ditolak tidak ada (nihil).

$$\frac{3}{7} \times 100\% = 43\%$$

- b Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Badan yang masuk adalah 4 surat keberatan, yang ditolak 3 surat. Sehingga 1 surat keberatan yang diselesaikan oleh KPP. Dari data tersebut, maka prosentase surat keberatan yang ditolak atas SKP PPh Badan yaitu :

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

- c Jumlah surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang diterima 6 surat keberatan, yang ditolak tidak ada (0). Sehingga semua surat keberatan yang diterima oleh KPP dapat diselesaikan dengan baik. Dari data tersebut, prosentase surat keberatan tidak dapat dihitung mengingat jumlah surat keberatan yang ditolak tidak ada.

#### **Triwulan IV**

- a Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang diterima adalah 5 surat keberatan, yang ditolak 2 surat. Sehingga yang diproses oleh KPP 3 surat. Prosentase surat keberatan yang ditolak atas SKP PPh Orang Pribadi adalah sebesar :

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

- b Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Badan yang diterima adalah 2 surat keberatan, yang ditolak tidak ada (0). Sehingga surat keberatan yang diselesaikan oleh KPP 2 surat. Prosentase

- surat keberatan yang ditolak atas SKP PPh Badan tidak dapat dihitung mengingat jumlah surat keberatan yang ditolak tidak ada.
- c. Jumlah surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang diterima, ditolak maupun yang diproses oleh KPP pada triwulan IV tahun 1998 tidak ada.

### TAHUN 1999

#### Triwulan I

- a. Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang diterima adalah 4 surat keberatan, yang ditolak 1 surat. Jumlah surat keberatan yang diproses oleh KPP 3 surat. Dari data tersebut, maka prosentase surat keberatan yang ditolak adalah :
- $$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$
- b. Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Badan yang diterima 5 surat keberatan, yang ditolak 4 surat. Sehingga yang diproses oleh KPP 1 surat keberatan. Prosentase surat keberatan yang ditolak atas SKP PPh Badan adalah :
- $$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$
- c. Jumlah surat keberatan atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang diterima 4 surat keberatan, yang ditolak 3 surat. Sehingga yang diproses oleh KPP 1 surat. Dari data tersebut, maka dapat dihitung prosentase surat keberatan yang ditolak adalah :

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

### Triwulan II

a Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi yang diterima adalah 9 surat keberatan, yang ditolak 2 surat. Sehingga yang diproses oleh KPP 7 surat. Prosentase surat keberatan yang ditolak atas SKP PPh Orang Pribadi adalah :

$$\frac{2}{9} \times 100\% = 22\%$$

b Jumlah surat keberatan atas SKP PPh Badan yang diterima adalah 2 surat keberatan, yang ditolak tidak ada (0). Sehingga yang diproses oleh KPP 2 surat keberatan. Dari data tersebut, maka prosentase surat keberatan yang ditolak tidak ada mengingat jumlah surat keberatan yang ditolak tidak ada (0).

c Jumlah surat keberatan yang diterima atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga 4 surat keberatan, yang ditolak 3 surat. Sehingga yang diproses oleh KPP 1 surat. Dari data tersebut, maka prosentase surat keberatan yang ditolak atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga adalah :

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

## 4.2 HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KEBERATAN

Sebenarnya dalam penyelesaian surat keberatan PPh di KPP Madiun telah berjalan dengan baik. Petugas-petugas pada subseksi keberatan selalu tanggap dalam menerima surat keberatan yang masuk. Namun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan yang penulis temukan selama mengikuti program Praktek Kerja Nyata di KPP Madiun.

Adapun hambatan atau permasalahan itu terbagi dalam :

### 4.2.1 Hambatan dari dalam (intern)

#### a. Petugas-petugas di seksi terkait kurang terkoordinasi

Sebagai contoh untuk membuat Uraian Pemandangan Keberatan, petugas di subseksi keberatan harus meminjam arsip/data kepada seksi Tata Usaha Perpajakan atau seksi Pengolahan Data dan Informasi. Akan tetapi seksi-seksi terkait tersebut seringkali terlambat dalam mengirimkan berkas/data wajib pajak yang diperlukan subseksi keberatan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama.

#### b. Singkatnya batas waktu penyelesaian

Surat Uraian Pemandangan keberatan hendaknya dibuat dan dikirim ke Kantor Wilayah/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterimanya surat wajib pajak. Apabila KPP terlambat mengirimkannya, khususnya bila dikirimkan dan diterima di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kurang dari 2 minggu dari tanggal jatuh tempo, maka Kepala KPP akan mendapat peringatan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.

Sanksi hukuman terhadap disiplin pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya mengakibatkan pegawai yang bertugas menangani penyelesaian keberatan akan berusaha tepat waktu meskipun jangka waktu penyelesaiannya sangat singkat. Pendeknya waktu yang diberikan bisa berpengaruh terhadap tingkat ketelitian penyelesaian keberatan.

#### **4.2.2 Hambatan dari luar (ekstern)**

a Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang prosedur pengajuan keberatan.

Rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak tentang prosedur pengajuan keberatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan beberapa surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan surat keberatan tersebut dikategorikan sebagai surat biasa. Terdapat juga diantaranya, wajib pajak yang tidak menyebutkan jenis pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak, wajib pajak tidak menyampaikan alasan-alasan yang jelas dalam permohonan keberatan, atau wajib pajak kurang/belum mengetahui kapan dan kepada siapa permohonan tersebut diajukan, sehingga mengakibatkan permohonan surat keberatan wajib pajak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak itu sendiri disebabkan oleh wajib pajak masih banyak yang kurang/belum

memahami terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

b Kurangnya kesadaran membayar pajak

Dalam sistem pemungutan pajak yaitu sistem Self Assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Akan tetapi pada dasarnya wajib pajak enggan membayar untuk membayar pajak sehingga banyak terdapat wajib pajak berusaha memperkecil jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan berbagai cara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Wajib pajak mau membayar pajak dikarenakan keadaan yang mengharuskan untuk membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan karena kesadaran betapa pentingnya peranan pajak dalam pembangunan. Wajib pajak berpendapat bahwa dengan membayar pajak otomatis penghasilannya berkurang, sedangkan wajib pajak tidak dapat menikmati hasilnya secara langsung. Hal semacam inilah yang dapat menghambat pekerjaan fiskus terhambat dalam penyelesaian keberatan.

c Tanggapan wajib pajak yang rendah

Dalam hal pengajuan permohonan keberatan, banyak terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal. Akan tetapi apabila pemenuhan persyaratan formal tersebut masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka KPP dapat meminta



mengirimkan surat himbauan agar wajib pajak mengajukan kembali surat permohonan keberatan atas SKP PPh Orang Pribadi, Badan atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga, yaitu dengan melengkapi data/berkas yang diperlukan KPP.

Dalam kenyataannya, telah diketahui banyak terdapat wajib pajak yang tidak menghiraukan surat himbauan untuk melengkapi persyaratan tersebut. Padahal ini demi kepentingan wajib pajak itu sendiri. Keengganan wajib pajak dalam hal melengkapi surat permohonannya dikarenakan banyak wajib pajak yang menganggap prosedur pengajuan keberatan terlalu rumit. Begitu pula apabila wajib pajak diminta kesediaannya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dimintai penjelasan, seringkali wajib pajak tidak datang atau datang tetapi tidak tepat waktu dengan berbagai macam alasan. Dari permasalahan seperti inilah yang menyebabkan proses penyelesaian keberatan tidak berjalan dengan baik.

#### **4.3 ATERNATIF PEMECAHAN**

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis berusaha memberikan pemecahan masalah sebaik-baiknya. Beberapa usaha pemecahan masalah yang dapat penulis berikan antara lain :

a Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

Hal yang selalu dituntut peningkatannya oleh masyarakat khususnya wajib pajak, adalah pelayanan. Pelayanan merupakan suatu ukuran apakah pihak yang melayani (fiskus) menghargai pihak yang dilayani (wajib pajak). Karena itulah, fiskus berupaya seoptimal mungkin mengangkat citra perpajakan agar tercipta suatu kerjasama

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari uraian dan hasil analisa data, maka dapat diambil kesimpulan :

a). Penyelesaian keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun sudah berjalan dengan cukup baik dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosedur penyelesaian surat keberatan oleh subseksi keberatan PPh di KPP Madiun adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan surat keberatan
2. Seleksi surat keberatan
3. Peminjaman data/berkas wajib pajak
4. Pembuatan Uraian Pemandangan Keberatan
5. Pembuatan surat keputusan
6. Keputusan atas permohonan keberatan

b). Dalam prosedur penyelesaian keberatan adanya hambatan-hambatan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Dari dalam
  - singkatnya batas waktu penyelesaian
  - petugas-petugas di seksi terkait kurang terkoordinasi
2. Dari luar
  - kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang prosedur dan tatacara pengajuan keberatan

- kurangnya kesadaran membayar pajak
- tanggapan wajib pajak yang rendah

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Dengan adanya hak mengajukan keberatan, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Madiun mempercepat pelayanannya khususnya subseksi keberatan dalam menyelesaikan surat permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- 5.2.2 Untuk wajib pajak sebaiknya membaca informasi yang telah disediakan KPP tentang prosedur dan tatacara pengajuan keberatan sehingga persyaratan-persyaratan formal dapat dilengkapi dalam pengajuan permohonan keberatan. Hal ini dimaksudkan agar surat keberatan yang diajukan dapat segera diproses oleh KPP.

## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Drs. MBA. Akt., PERPAJAKAN, EDISI 3, Cetakan kedua  
ANDY OFFSET, YOGYAKARTA, 1996.

Rochmat Soemitro, Prof. Dr. H. S.H., ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN I  
REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 1998.


Rochmat Soemitro, Prof. Dr. H. S.H., ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN II  
REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 1998.

\_\_\_\_\_, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-  
54/PJ/1995 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan  
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-22/PJ/1995 Tentang  
Pelimpahan Wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada para  
pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah  
Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

\_\_\_\_\_, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-  
05/PJ.3/1995 Perihal Penegasan Ketentuan Pasal 25 dan  
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP  
Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 1994.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN



URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN  
ATAU PENINJAUAN KEMBALI

STP/SKP .....

NO ..... Tgl.....

**I. IDENTITAS WAJIB PAJAK** :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
NPWP :  
No. PKP :  
Jenis Pajak :  
Tahun Pajak :  
STP/SKP Nomor :  
Diterbitkan Tanggal :

**II. FORMALITAS KEBERATAN**

1. STP/SKP ..... diterbitkan tanggal .....  
Nomor ..... sebesar Rp .....
2. Surat Keberatan / Peninjauan Kembali tanggal ..... dan  
Diterima oleh KPP Madiun tanggal .....
3. Surat Keberatan / Permohonan Peninjauan Kembali telah/ belum  
terlambat dimasukkan dan tidak/ telah memenuhi persyaratan  
formal sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU No. 9/ 1994.

**III. ALASAN KEBERATAN WAJIB PAJAK**

**IV. SEMULA DASAR PERHITUNGAN PENERBITAN STP/SKP :**

STP / SKP nomor ..... tanggal .....diterbitkan  
Berdasarkan hasil penelitian formal Seksi .....  
Tanggal .....dengan perincian sbb :

**V. DASAR URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN / PENINJAUAN  
KEMBALI sbb :**

1. Bukti yang dilampirkan pada surat keberatan / permohonan peninjauan kembali :
2. Dasar penghitungan kembali :

**VI. KESIMPULAN / SARAN**

Apabila uraian pada angka romawi V dapat disetujui, maka STP / SKP nomor ..... Akan nampak dengan perincian sbb:

Uraian	Pajak yang kurang /lebih dibayar Rp	Denda Kenaikan Rp	Bunga Rp	Jumlah yang kurang/lebih dibayar Rp
Semula				
Dikurangkan/ ditambah				
Jumlah				

Madiun,.....

Mengetahui,  
Kepala Seksi Penerimaan  
Dan Keberatan

Petugas

\_\_\_\_\_  
NIP.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

Menyetujui,  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Madiun

\_\_\_\_\_  
NIP.....





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

Nomer : 1389/PT.32.H4.FISIP/I7'99  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 28 Juni 1999

Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun  
Jl. DII Panjaitan No. 4  
Di -  
Madiun

Menindak lanjuti persetujuan Saudara secara lisan melalui mahasiswa dan memperhatikan surat Kakanwil IX DJP Jawa Timur No. S.368/WPJ.09/BG.01.02/1999 tertanggal 3 Juni 1999 perihal persetujuan permohonan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Madiun, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (Surat Tugas terlampir) sesuai dengan jadwal.

Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada Saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Madiun.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih

Ata Dekan  
G. Pantu Dekan II,  
Drs. Maimur Haryono  
NIP. 180 531 992

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak  
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP  
Jawa Timur - di Surabaya



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

Surat Tugas

Nomer : 1390/PT.32.H4.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Novi Iwan Setyo Budie	96-1034	Ketua
02	Zamzam Puji Ismail	96-1134	Wakil ketua
03	Budi Prasetyo	96-1126	Anggota
04	Antok Widayanto	96-1086	Anggota
05	Yulin Rizki Amanda	96-1102	Anggota
06	Moh. Hari Supriyanto	96-1008	Anggota
07	Dewi Ratih Sri Utami	96-1114	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Madiun selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jember, 28 Juni 1999

Dekan

Asisten Dekan Ih

S. Matnur-Haryono

NIP. 130 531 992